



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 626 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus:

- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
- b. menyempurnakan pola tata kelola pada pengelolaan sumber daya manusia khususnya pegawai non Pegawai Negeri Sipil terkait penerimaan pegawai, penempatan, jenjang karir, sistem *reward and punishment* dan pemutusan hubungan kerja serta analisa beban kerja agar sesuai dengan rencana 5 (lima) tahun kedepan, perbaikan serta kelengkapan Standar Prosedur Operasional (SPO) agar lebih jelas dan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- c. menyempurnakan rencana strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan serta penyempurnaan pada visi, misi, program dengan pencapaian kinerja dan prosedur pelaksanaan program;

- d. menyempurnakan penyajian proyeksi arus kas 5 (lima) tahunan; dan
- e. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama terkait target Standar Pelayanan Minimal, kerangka waktu, kelengkapan jenis pelayanan, keterkaitan dengan rencana strategis dan anggaran tahunan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta